

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG DALAM PUTUSAN NO.2/PID.B/2022/PN.JPA

Asabela Laila Permatasari, Subaidah Ratna Juita, Muhammad Iftar Aryaputra
Fakultas Hukum, Universitas Semarang
asabelaila14@gmail.com

ABSTRAK

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong berdasarkan Putusan No.2/Pid.B/2022/PN.JPA di Pengadilan Negeri Jepara. Kasus ini melibatkan terdakwa Yenimatul Anggraini yang dijatuhi pidana penjara tiga tahun dikarenakan telah terbukti melakukan kesalahan dengan tindakan penipuan yang mengakibatkan kerugian materiil dan menimbulkan banyak korban. Tindak pidana penipuan investasi bodong ini semakin marak serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem investasi. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan kasus beserta peraturan perundang-undangan, juga data sekunder yang menjadi data utama yang didukung data primer. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya pemidanaan pada pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk kerugian materiil korban, dampak sosial dan psikologis, serta bukti-bukti persidangan. Hakim mempertimbangkan alat bukti dan keterangan korban, seperti bukti transfer dana, dan dampak keseluruhan pada kehidupan korban. Pemidanaan tidak hanya memiliki tujuan menghukum pelaku melainkan juga membentuk efek jera serta menjadi pencegah akan adanya kejadian yang sama di masa mendatang. Hal ini mencerminkan pentingnya pemidanaan sebagai alat melindungi masyarakat dan memberikan keadilan bagi korban. Edukasi masyarakat mengenai risiko dan tanda-tanda penipuan investasi perlu ditingkatkan untuk melindungi calon investor. Upaya untuk memberikan restitusi kepada korban harus diperkuat agar korban dapat pulih dari kerugian yang dialami. Kebijakan pemidanaan perlu dikembangkan lebih lanjut untuk memastikan hukuman yang dijatuhkannya pada pelaku mampu menjadikan efek jera yang efektif dan adil. Kerjasama antara lembaga penegak hukum, lembaga keuangan, sekaligus institusi pendidikan perlu melakukan peningkatan untuk menciptakan sistem yang cenderung efektif dalam menjadi pencegah beserta menangani kasus penipuan investasi bodong.

Kata Kunci: Pemidanaan, Putusan Hakim, Tindak Pidana Penipuan

ABSTRACT

This study aims to analyse the punishment of the perpetrators of fraudulent investment based on Decision No.2/Pid.B/2022/PN.JPA at the Jepara District Court. This case involved the defendant Yenimatul Anggraini who was sentenced to imprisonment for three years because she was found guilty of committing fraud which resulted in material losses for many victims. This research uses normative juridical method with case approach and legislation supported by primary and secondary data. The results showed that the criminalisation of the perpetrators of fraudulent investment is based on various considerations, including material losses experienced by victims, social and psychological impacts, and evidence presented during the trial. The judge considered the victim's testimony, evidence of fund transfers, and the overall impact on the victim's life. In addition, this research found that sentencing aims not only to punish the perpetrator but also to provide a deterrent effect and prevent similar incidents in the future. This reflects the importance of sentencing as a tool to protect society and provide justice for victims. This research recommends strengthening regulation and supervision of investment activities to prevent fraudulent investment. In addition, public education on the risks and signs of investment fraud needs to be improved to protect potential investors. Efforts to provide restitution to victims must be strengthened so that victims can recover from their losses. Sentencing policies also need to be further developed to ensure that the penalties imposed on perpetrators can provide an effective and fair deterrent effect. Cooperation between law

enforcement agencies, financial institutions, and educational institutions should be improved to create a more effective system in preventing and handling fraudulent investment cases.

Keywords: *Crime of Fraud, Judge's Decision, punishment.*

A. Pendahuluan

Investasi yakni aktivitas penanaman modal dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Seorang investor memiliki hak atas sejumlah keuntungan yang telah disepakati dalam perjanjian. Modal yang digunakan dalam investasi bisa berupa uang maupun aset berharga lainnya. Pada dasarnya, investasi dilakukan seseorang untuk mengalokasikan dana atau sumber daya tertentu di masa kini, dengan menunda konsumsinya hingga periode yang telah ditentukan, demi mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Beragam bentuk investasi dapat dipilih, seperti saham, deposito, obligasi, asuransi, dan reksa dana, yang masing-masing memiliki karakteristik serta potensi keuntungan yang berbeda.¹

Investasi diartikan sebagai aktivitas penempatan dana atau aset dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Definisi ini menitikberatkan pada penggunaan uang atau sumber daya finansial untuk mendapatkan imbalan hasil tertentu, kemudian Kamaruddin Ahmad menyajikan pengertian investasi pada tiga makna, mencakupi ; 1. Investasi yakni suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi ataupun surat penyetuannya yang lain; 2. Investasi yakni sebuah tindakan agar melakukan pembelian berbagai barang modal ; 3. Investasi yakni memanfaatkan dana yang tersedia untuk aktivitas produksi, dengan harapan memperoleh pendapatan di masa depan.²

Di Indonesia, praktik investasi bukanlah fenomena baru. Namun, dalam pelaksanaannya, investasi sering kali tidak berjalan sesuai ekspektasi investor. Hal ini disebabkan oleh adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan mekanisme investasi demi kepentingan pribadi. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang marak terjadi adalah investasi ilegal, yang dikenal dengan istilah *money game*. Skema ini umumnya memberi penawaran akan keuntungan besar pada waktu yang tergolong singkat dengan proses yang tampak mudah, namun pada kenyataannya berisiko tinggi dan sering kali merugikan para investor.³

Tindak pidana penipuan investasi, yang sering dikenal dengan istilah penipuan investasi bodong telah menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan dalam masyarakat modern.

¹ Nila firdausi Nuzulia, *Dasar-dasar manajemen Investasi*. (Malang: UB Press, 2020), halaman 4.

² Sudirman, M. Alhudori, "Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi" (*Jurnal of Economics and Business*, Vol.2, No.1, Maret 2018).

³ Abdul Kholiq, "Kajian Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Investasi Ilegal" (*Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 4, No. 2, Desember, 2022), halaman 160.

Penipuan ini melibatkan penyalahgunaan kepercayaan individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan finansial dengan cara-cara yang tidak sah dan menipu. Dampaknya bukan sebatas menimbulkan kerugian pada korban dalam lingkup finansial, melainkan juga menghancurkan kepercayaan publik pada sistem investasi beserta lembaga keuangan. Kasus-kasus penipuan investasi bodong sering kali menasar individu yang kurang informasi atau yang mudah tergiur dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Fenomena ini menunjukkan perlunya pengaturan hukum yang lebih ketat dan perlindungan yang lebih kuat bagi korban untuk meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Tindak pidana ini dijalankan melalui skema finansial yang kompleks dan berlapis, sehingga aliran dana menjadi sulit dilacak. Strategi tersebut dirancang agar identitas pelaku tetap tersembunyi dan tidak mudah terungkap oleh penegak hukum. Jika praktik pencucian uang ini terdeteksi, struktur transaksi yang rumit membuat proses penyelidikannya semakin menantang bagi pihak berwenang.⁴

Kasus penipuan dengan kedok investasi terus terjadi melalui berbagai modus yang makin canggih menggunakan sistem online. Penipuan melalui sistem online adalah jenis kejahatan yang menggunakan teknologi dalam setiap perbuatannya. Penting untuk diingat bahwa, seperti penipuan konvensional atau biasa, dimana setiap kasus penipuan secara online maupun tidak pasti ada korban yang tertimpa kerugian serta ada pihak lain yang memperoleh keuntungan dengan tak sah. Dalam menangani kasus penipuan berkedok investasi, diberlakukan ketentuan hukum yang diatur dalam perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378 dan Pasal 372. Pasal 378 Kitab Undang Hukum Pidana merinci definisi penipuan serta sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Unsur-unsur penipuan dalam pasal ini mencakup tindakan membujuk seseorang untuk menyerahkan barang, membuat utang, ataupun menghapus piutang dengan tujuan membentuk keuntungan bagi diri sendiri maupun pihak lain. Selain itu, tindak penipuan harus dilakukan atas nama pihak dalam suatu kontrak serta disertai niat atau maksud tertentu untuk menyesatkan dan merugikan pihak lain. Ancaman hukumannya terdapat dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”⁵

⁴ Adalia Safira, Riska Andi Fitriyono, Aldi Danu, Muhammad, Rizka Chamam, Yola Septania Cahyani “Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong”, (jurnal *analisis hukum*, 2022).

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021) halaman 133.

Pasal 372 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai tindak pidana penggelapan serta ancaman hukuman bagi pelakunya. Penggelapan didefinisikan sebagai tindakan melanggar norma hukum yang dilakukan akibat kesengajaan atau ketidakjujuran seseorang dalam menyembunyikan aset, dana, atau barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Tujuan dari tindakan ini bisa berupa pengalihan kepemilikan, penguasaan secara ilegal, pencurian, atau pemanfaatan untuk kepentingan lain yang tidak sah. Ancaman hukuman yang mengatur pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000,00”.

Berdasarkan berbagai pasal di atas bahwasanya Negara Indonesia menjadi negara hukum, tiap tindak pidana apa saja wujudnya dan bagaimanapun modusnya sekaligus tujuannya, maka hendak ditindaklanjuti berkesesuaian pada ketetapan yang diberlakukan melalui aparat penegak hukum yang mengemban kewenangan berkenaan pada permasalahan tersebut. Dalam lingkup konseptual, seperti yang diaturnya pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 diberi penjelasan bahwasanya aparat penegak hukum mencakupi atas: polisi, jaksa, advokat beserta hakim.⁶

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menetapkan bahwa setiap tindak pidana yang terjadi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam sistem hukum pidana, pemidanaan merupakan tahap di mana sanksi ditetapkan dan diberikan kepada pelaku kejahatan.

Istilah "pidana" umumnya merujuk pada hukum itu sendiri, sedangkan "pemidanaan" mengacu pada proses penghukuman terhadap individu yang terbukti melanggar hukum.⁷ Pemidanaan yakni aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana terhadap pelaku, pemidanaan yang efektif bukan sebatas bertujuan guna menjadi penghukum pelaku, melainkan guna melindungi sekaligus memberdayakan korban, perlindungan hukum pada korban tindak pidana menjadi hal yang wajib dilakukan melalui seluruh pihak terutamanya negara. Pemidanaan bukan sebatas berfungsi menjadi pengupayaan agar dapat membalas dendam, melainkan menjadi upaya pembinaan teruntuk pelaku kejahatan serta usaha preventif akan timbulnya kejahatan yang sejenis.

⁶ Fadlin ade candra, "Peran penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", (Jurnal pendidikan, ilmu sosial, dan pengabdian masyarakat, Vol.1, No.1, 2021).

⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: sinar grafika, 2017), halaman 23.

Artikel ini membahas terkait kasus tindak pidana penipuan investasi melalui online. Penipuan berkedok investasi ini merugikan korban dan melibatkan unsur menipu ataupun penggelapan yang diatur melalui Pasal 378 dan 372 KUHP. Negara Indonesia adalah negara hukum, memiliki sistem peradilan yang mencakup polisi, jaksa, advokat, dan hakim, untuk menangani dan menindak pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemidanaan terhadap pelaku tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi pemidanaan berfungsi sebagai sarana pembinaan pelaku serta perlindungan terhadap masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif (*normative law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, karena mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 2/Pid.B/2022/PNJPa. Spesifikasi penelitian ini yakni deskriptif analitis tujuannya guna menyajikan penggambaran serta menjelaskan mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong di Pengadilan negeri jepara. Penelitian ini dijalankan melalui langkah pengumpulan akan data yang berwujud berbagai fakta ataupun informasi yang berhubungan pada Putusan PN Jepara Nomor 2/Pid.B/2022/PNJPa, kemudian menganalisis serta menjabarkannya dengan maksud mengambil kesimpulan yang bertujuan membahas realitas yang ada. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini data sekunder yang menjadi data utama beserta data primer menjadi pendukung. Data sekunder mencakupi atas bahan hukum primer, sekunder, beserta tersier. Bahan hukum primer mencakupi peraturan perundang-undangan beserta putusan pengadilan, yakni KUHP, KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 terkait Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 1 Tahun 2023, serta Putusan PN Jepara No. 2/Pid.B/2022/PNJpa. Bahan hukum sekunder mencakupi buku, jurnal, skripsi, beserta karya ilmiah lainnya yang mengandung relevansi. Data primer diperoleh dengan wawancara pada para pihak di PN Jepara yang menangani kasus tersebut serta wawancara terhadap korban kasus penipuan investasi bodong. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini metode analisis kualitatif. Metode kualitatif dipergunakan untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisa penelitian tindak pidana penipuan investasi di Jepara. Metode ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh yang mencakupi deskripsi konteks yang mendalam, catatan hasil wawancara, beserta hasil analisa dokumen putusan.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 29.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong dalam Nomor Putusan 2/Pid.B/2022/PNJPa

Dalam konteks pemidanaan pelaku investasi bodong, penting untuk memperoleh pemahaman bahwasanya tindakan mereka memiliki konsekuensi sosial yang signifikan selain melanggar hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378 merupakan pasal yang mengatur terkait tindak pidana penipuan. Pemidanaan terhadap pelaku penipuan investasi bodong bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memberikan rasa keadilan bagi para korban. Selain itu, pemidanaan juga berfungsi menjadi tahapan preventif supaya hal yang sama tidak berulang di masa depan. Proses penegakan hukum ini mencakup penyelidikan yang mendalam untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku, pengumpulan bukti yang kuat, serta penuntutan yang efektif di pengadilan. Dalam banyak kasus, pelaku tidak hanya dihukum penjara, tetapi juga diwajibkan untuk mengembalikan kerugian yang dialami korban, meskipun hal ini sering kali sulit dilakukan karena kompleksitas dan skala penipuan yang terjadi.⁹

Pemidanaan Menurut Barda Nawawi Arief, sistem pemidanaan mencakup segala ketentuan atas perundang-undangan yang menjadi pengatur terkait bagaimana hukum pidana dilakukan penegakannya ataupun dipergunakan yang membuat individu terkena sanksi (hukum pidana). Ini mengartikan segala aturan perundang-undangan berkenaan pada hukum pidana substantif, Hukum Pidana.¹⁰

Tindak pidana penipuan jika tidak memenuhi unsur-unsur utama penipuan, menjadikan tindak pidana tersebut tidak mampu dianggap menjadi tindak pidana penipuan. Beragam unsur utama penipuan yakni mencakupi:

- a) Tujuan membentuk keuntungan teruntuk diri sendiri ataupun orang lain,
- b) Dilakukan secara hukum,
- c) Menggerakkan orang lain.,
- d) Dengan menggunakan nama palsu ataupun martabat palsu, mempergunakan tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan bohong,
- e) Memberikan sebuah barang kepadanya, memberi utang, ataupun melakukan penghapusan

⁹ Failin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", (*Jurnal cendekia hukum*, Vol. 3, No. 1, September 2017).

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2017), halaman 129.

piutang.¹¹

Dalam kasus Nomor Putusan 2/Pid.B/2022/PNJPa pelaku mengadakan investasi uang dengan iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat, seperti "500 Back 600 (7 hari)" dan sejenisnya, melalui unggahan status WhatsApp. Terdakwa mempergunakan nama palsu, tipu muslihat, dan kebohongan agar menarik banyak orang, termasuk 500 peserta dan 18 reseller. Terdakwa memberikan penjelasan yang tidak benar mengenai cara kerja investasinya. Ia mengklaim bahwa memiliki berbagai usaha di mana para investor atau para korban menanamkan modal mereka, dan bahwa uang tersebut digunakan untuk pinjaman yang akan memberikan keuntungan melalui bunga pinjaman. Padahal, penjelasan tersebut tak berkesesuaian pada kenyataan yang timbul, dikarenakan terdakwa sebenarnya tidak memiliki usaha-usaha yang disebutkan dan cara kerja investasi tersebut hanyalah tipu muslihat untuk mengelabui para korban. Terdakwa menggunakan screenshot testimoni palsu yang diunggah melalui WA untuk meyakinkan korban.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 2/Pid.B/2022/PN Jpa tertanggal 29 Maret 2022, Majelis Hakim memberi pernyataan bahwasanya Terdakwa telah terbukti menurut hukum menjalankan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif, dan memenuhi semua unsur Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP, namun Majelis Hakim lebih condong pada Pasal 378 KUHP, karena unsur tindak pidana penipuan lebih dominan, dibuktikan dengan cara terdakwa melakukan perbuatan tipu muslihat atau mempergunakan serangkaian kebohongan membuat testimoni palsu supaya menggerakkan para korban agar tertarik untuk menginvestasikan uang ke pelaku, maka Terdakwa terbukti dengan sah sekaligus meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana seperti yang didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 KUHP. Pemidanaan kepada seseorang bukan hanya dibuktikan bahwasanya orang tersebut telah mencukupi berbagai unsur perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, namun diperlukan juga syarat bahwa pembuat harus mempunyai kesalahan. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipidana apabila ia tidak memiliki kesalahan, dalam kasus ini Terdakwa telah memenuhi unsur kesalahan karena Terdakwa bertanggung jawab atas tindak pidana penipuan berdasar melalui Pasal 378 KUHP dikarenakan sudah dewasa, cakap hukum, sehat, dan sadar melakukan perbuatannya, dan tidak ditemukan gangguan jiwa atau kondisi mental yang menghilangkan tanggung jawab pidana, unsur kesalahan selanjutnya *dolus* (kesengajaan), Terdakwa dengan sengaja menawarkan investasi palsu dengan janji keuntungan besar,

¹¹ Muhammad Azhar Nur, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan" (*Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 1, 2018).

menggunakan tipu daya seperti testimoni palsu, dan memutar uang dari anggota baru untuk membayar anggota lama, unsur kesalahan yang terakhir yaitu Tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa, seperti gangguan mental, paksaan, atau keadaan terpaksa. Terdakwa secara sadar merancang skema penipuan untuk keuntungan pribadi secara melawan hukum. Sebelum menjatuhkan putusan hakim juga mempertimbangkan berbagai hal yang menjadi pemberat akan perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi korban yang begitu banyak, serta berbagai hal yang memberi keringanan pada Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan Terdakwa tak pernah diberikan hukuman sebelumnya, sekaligus masih berusia sangat muda. Selanjutnya terkait dengan amar putusan Majelis Hakim yakni sebagai berikut:

- 1). Menyatakan Terdakwa YENIMATUL ANGGRAINI Binti HADI PRAMONO terbukti dengan sah sekaligus dengan yakin dianggap bersalah melaksanakan tindak pidana “Penipuan” ;
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YENIMATUL ANGGRAINI Binti HADI PRAMONO dengan pidana penjara 3 (tiga) Tahun;
- 3). Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penahanan beserta penangkapan yang sudah dijalankan Terdakwa;
- 4). Memerintahkan supaya Terdakwa senantiasa ditahan;
- 5). Menetapkan bahwa barang bukti berupa “terlampir dalam putusan 2/Pid.B/2022/PNJPa”;
- 6). Membebaskan pada Terdakwa agar membayar biaya perkara Rp. 5000, 00 (lima ribu rupiah).¹²

Apabila pemidanaan dikaji dari aspek Viktimologi karena banyaknya korban dan jumlah kerugian yang sangat besar ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa, bahwa dalam kasus penipuan oleh Yenimatul Anggraini, pada Pasal 378 dan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama, kurang memperhatikan aspek viktimologi karena tidak mengatur restitusi atau kompensasi bagi korban, sehingga fokus sistem peradilan hanya pada penghukuman pelaku. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terkait pada Pasal tersebut tidak seluruh korban tindak pidana mampu dimintakan kompensasi pada negara. Dalam penelitian ini, restitusi atau ganti kerugian dari pihak pelaku tidak ada. Berdasar pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, korban dapat menuntut gugatan perdata atas penggantian dari kerugian yang dialami para korban, tetapi di kasus ini korban tidak mengajukan gugatan perdata kepada terdakwa untuk menuntut ganti kerugian. Namun, pembaruan hukum dalam Pasal 66 Kitab

¹² Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PNJpa, halaman 2.

Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur ganti kerugian sebagai pidana tambahan mencerminkan kemajuan signifikan dalam memastikan keadilan bagi korban, baik melalui penghukuman pelaku maupun pemulihan kerugian.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kasus Tindak Pidana Penipuan Investasi Berdasarkan Putusan 2/Pid.B/2022/PNJPa.

Sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan, Majelis Hakim perlu melakukan pertimbangan pada berbagai aspek, baik melalui sisi hukum maupun di luar hukum. Selain itu, seorang terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman kecuali terdapat minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan yang kuat dari hakim bahwasanya tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa memang bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, dalam menentukan hukuman, Majelis Hakim harus memastikan bahwasanya penerapan hukum selaras dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.¹³

Dalam kasus ini, Terdakwa diduga melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga selama persidangan, pasal tersebut akan selalu dikaitkan dengan tindakan yang dilaksanakan oleh Terdakwa. Majelis Hakim memiliki tanggung jawab untuk menelaah dan membuktikan melalui berbagai alat bukti apakah perbuatan yang dilakukan benar-benar memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Jika terbukti bahwasanya tindakan Terdakwa berkesesuaian pada unsur pelanggaran yang ada di pasal tersebut, maka kesalahannya secara hukum dapat dinyatakan terbukti sesuai dengan dakwaan yang diajukan.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan terkait penipuan investasi mendasarkan keputusannya pada dua alat bukti yang sah serta keyakinan yang diperoleh selama persidangan. Keyakinan hakim ini terbentuk melalui pertimbangan aspek yuridis, termasuk fakta-fakta yang terungkap di persidangan, isi dakwaan, tuntutan dari penuntut umum, serta keterangan para saksi yang memberikan kesaksian di hadapan hukum. Sementara keyakinan hakim jikalau diperhatikan berdasar melalui pertimbangan non-yuridis misalnya, berbagai faktor yang melatarbelakangi tindakan terdakwa, dampak yang timbul akibat tindakannya, keadaan pribadi terdakwa, serta situasi sosial dan ekonomi yang dihadapinya juga perlu dipertimbangkan dalam kasus ini.¹⁴ Melalui keyakinan yang dimiliki oleh hakim, hakim mengemban kewenangannya dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara sesuai dengan keyakinannya tersebut. Berikut ini adalah pertimbangan hakim yang mencakup aspek yuridis dan non-yuridis dalam menentukan

¹³ Padan Indra, Siswantari Pratiwi, dan Mardani, "Pemidanaan Tindak Pidana Penipuan Investasi" (Jurnal *Hukum dan Hukum Islam*, Vol.10, No. 3, Oktober 2023).

¹⁴ *Ibid.*, halaman 317.

putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong yang tercantum dalam putusan nomor 2/Pid.B/2022/PNJPa:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim terhadap alasan yang meringankan dan memberatkan merupakan komponen penting dalam proses penjatuhan hukuman di sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini tidak hanya menjaga keadilan dalam proses hukum, tetapi juga membantu hakim membuat keputusan yang adil dan proporsional. Pertimbangan yuridis merujuk pada cara hakim melihat hukum sebagai suatu sistem yang menyeluruh, yang mencakup berbagai fakta hukum yang terungkap selama persidangan, serta didasarkan pada asas, norma, dan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan nonyuridis, ataupun pertimbangan sosiologis, yakni elemen yang dipergunakan hakim dalam membuat keputusan dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti latar belakang, kondisi sosial ekonomi, serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Dalam hal pemidanaan, hakim wajib memperhatikan aspek-aspek ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan hakim dan hakim konstitusi untuk mempelajari, mengikuti, sekaligus memahami rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Ini mengartikan bahwasannya hakim bukan sebatas harus mempertimbangkan aspek hukum suatu kasus, tetapi juga perlu melakukan pertimbangan akan aspek sosiologisnya, seperti :

- a. Kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa;
- b. Motivasi beserta tujuan dari menjalankan tindak pidana
- c. Langkah dalam menjalankan tindak pidana;
- d. Pandangan batin terkait melakukan tindak pidana;
- e. Riwayat hidup sekaligus kondisi sosial ekonomi dari pelaku;
- f. Pandangan beserta tindakan pembuat setelah menjalankan tindak pidana;
- g. Pengaruh tindak pidana pada masa depan pelaku; dan
- h. Pandangan masyarakat pada tindak pidana, korban, dan keluarga mereka.

Untuk memberikan jaminan akan keadilan teruntuk segala pihak yang memiliki keterlibatan pada kasus penipuan investasi bodong ini, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum yang terkait dengan pelaku tetapi juga dampak yang dialami oleh korban saat hakim

¹⁵ Indra, *op.cit.*, halaman 320.

membuat keputusan dalam kasus tindak pidana penipuan. Melalui hasil wawancara peneliti bersama Hakim yang memutus kasus pada nomor perkara 2/Pid.B/2022/PNJpa, berikut adalah beberapa pertimbangan yang diambil oleh hakim saat menilai dampak yang dialami oleh korban tindak pidana penipuan:

- 1). Kerugian Materiil: Hakim pada saat akan memutus kasus juga menilai kerugian finansial yang dialami korban terbilang cukup banyak korban yang tertipu. Ini mencakup jumlah uang yang hilang, harta benda yang dijual atau ditransfer karena penipuan, dan biaya tambahan yang harus dibayar korban yang menjadi akibat langsung dari tindak pidana tersebut. Total seluruh kerugian materiil akibat perbuatan terdakwa, para saksi korban menderita kerugian diangka Rp. 2.747.940.000,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- 2). Kerugian Imateriil: Selain kerugian materiil, hakim juga mempertimbangkan kerugian imateriil yang dialami korban, seperti penderitaan emosional, trauma psikologis, dan dampak negatif lainnya pada kualitas hidup korban. Kerugian imateriil seringkali sulit diukur secara kuantitatif, tetapi tetap menjadi pertimbangan penting dalam putusan hakim.
- 3). Dampak Sosial: Hakim akan menilai dampak sosial dari tindak pidana penipuan terhadap korban. Ini mencakup perubahan dalam hubungan sosial korban, seperti rusaknya reputasi, atau isolasi sosial yang mungkin dialami oleh korban sebagai akibat dari penipuan.
- 4). Dampak terhadap Keluarga dan Lingkungan: Seringkali, dampak penipuan tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung tetapi juga oleh anggota keluarga dan lingkungan sekitarnya. Hakim mempertimbangkan bagaimana tindak pidana tersebut mempengaruhi kesejahteraan dan stabilitas keluarga korban serta komunitas di mana korban berada.
- 5). Tindakan Pemulihan: Hakim juga mempertimbangkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pelaku untuk memulihkan kerugian korban, seperti pengembalian uang atau kompensasi lainnya. Keseriusan dan kesungguhan pelaku dalam memperbaiki kerugian korban dapat mempengaruhi keputusan hakim terkait berat ringannya hukuman yang dijatuhkan.
- 6). Tujuan Pemidanaan: Hakim akan mengaitkan pertimbangan dampak terhadap korban dengan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai. Dampak yang signifikan terhadap korban mungkin mengarah pada putusan yang lebih berat untuk memenuhi aspek retributif dan preventif dari pemidanaan.¹⁶

Dalam mempertimbangkan keputusan hakim mempertimbangkan secara menyeluruh dampak yang dialami oleh korban tindak pidana penipuan investasi bodong. Pertimbangan ini

¹⁶ Parlin mangats Bona Tua,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Wawancara (Jepara, 28 -29 Oktober 2024).

meliputi kerugian materiil yang mencapai Rp. 2.747.940.000,- serta kerugian imateriil seperti penderitaan emosional dan trauma psikologis yang sulit diukur secara kuantitatif. Selain itu, hakim menilai dampak sosial yang merusak reputasi dan hubungan sosial korban, serta dampak terhadap keluarga dan lingkungan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Tindakan pemulihan oleh pelaku juga dipertimbangkan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman. Dengan demikian, tujuan pemidanaan yang mencakup aspek retributif dan preventif menjadi landasan hakim dalam memutuskan hukuman, memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan bagi pelaku tetapi juga mengakui penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban.

D. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kasus penipuan investasi bodong dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PNJPa menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan komprehensif. Terdakwa, Yenimatul Anggraini, dinyatakan bersalah melanggar Pasal 378 KUHP karena menggunakan tipu muslihat untuk menarik investasi palsu, yang menyebabkan kerugian materiil hingga Rp2,7 miliar serta penderitaan imateriil bagi para korban. Hakim mempertimbangkan aspek yuridis seperti fakta hukum, bukti yang sah, dan dakwaan, serta aspek non-yuridis seperti latar belakang terdakwa, dampak sosial, dan kerugian yang dialami korban. Pertimbangan ini mencakup upaya untuk menjamin keadilan teruntuk korban, membentuk efek jera teruntuk pelaku, dan mencegah kejahatan sejenis di masa depan. Dalam putusannya, terdakwa dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dengan pertimbangan memberatkan berupa dampak besar bagi para korban dan hal-hal meringankan seperti pengakuan kesalahan dan usia muda terdakwa. Hakim juga menekankan pentingnya tujuan pemidanaan yang meliputi aspek retributif, preventif, dan perlindungan terhadap korban. Keputusan ini menunjukkan komitmen sistem hukum Indonesia untuk menangani kasus penipuan secara menyeluruh demi keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku :

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2017.

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: sinar grafika, 2017.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nila firdausi Nuzulia, *Dasar-dasar manajemen Investasi*. (Malang: UB Press, 2020).

b. Peraturan Perundang-undangan :

Sekretariat Negara RI. *KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana)*. Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta, 2014.

Sekretariat Negara RI. *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta, 2023.

c. Jurnal :

Abdul Kholiq, "Kajian Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Investasi Ilegal," *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 4, No. 2, Desember, 2022.

Adalia Safira, Riska Andi Fitriyono, Aldi Danu, Muhammad, Rizka Chamam, Yola Septania Cahyani "Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong," *jurnal analisis hukum*, 2022.

Failin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal cendekia hukum*, Vol. 3, No. 1, 2017.

Fadlin ade candra, "Peran penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal pendidikan, ilmu sosial, dan pengabdian masyarakat*, Vol.1, No.1, 2021.

Muhammad Azhar Nur, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan" *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Padan Indra, Siswantari Pratiwi, dan Mardani, "Pemidanaan Tindak Pidana Penipuan Investasi" *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol.10, No. 3, Oktober 2023.

Sudirman, M. Alhudori, "Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi" *Jurnal of Economics and Business*, Vol.2, No.1, Maret 2018

Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong
Dalam Putusan No. 2/PID.B/2022.PN.JPA

E-ISSN : 2723-6447

*Asabela Laila Permatasari, Subaidah Ratna Juita
Muhammad Iftar Aryaputra*